

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang digunakan terhadap para wajib pajak pedagang online *e-commerce* yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dimana pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan. subjek pajak di dalam *e-commerce* dan objek pajaknya adalah penghasilan, Terkait dengan pemajakan yang diberlakukan kepada pelaku *e-commerce* dari tahun ke tahun di Indonesia. Pada dasarnya pemajakan yang diberlakukan kepada para pelaku bisnis online disamakan dengan pemajakan yang diberlakukan juga terhadap para pedagang konvensional, dimana telah ditegaskan pada SE-62/PJ/2013 ini mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce* dimana hanya berisi ketentuan dan penegasan bukan aturan baru, pada hal ini pedagang dengan omzet Rp4,8 miliar dimana dalam satu tahun dikenakan pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet brutonya, Sedangkan pedagang yang memiliki omzet diatas Rp4,8 miliar di dalam satu tahun dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena pajak. Pemberlakuan pemungutan PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia juga dikenakan sebesar 10% dari harga sebelum pajak. Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, dimana para wajib pajak diberi kepercayaan dalam menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan, mulai dari menghitung, melaporkan serta membayarkan besaran pajaknya. Prosedur sistem pemungutan pajak meliputi

pendaftaran, pembayaran serta pelaporan. Adapun peran institusi pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian Tindakan pengawasan.

2. Penerapan pengenaan pajak kepada para pedagang online pada KPP Pratama Tigaraksa dengan sistem pembayaran pajak yang digunakan Indonesia dapat dikatakan masih sangat jauh dari kata patuh, dimana terlihat dari data pada beberapa kota di Indonesia serta dalam rentan waktu yang berbeda, setiap kota memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana terlihat juga pada KPP Pratama tigaraksa berdasarkan data yang didapatkan masih sangat amat jauh dari yang diharapkan pada tahun selanjutnya pun masih belum memenuhi target dari KPP tersebut walaupun dapat dikatakan mengalami kenaikan, dengan adanya beberapa penegasan dan aturan baru yang dikeluarkan Menteri Keuangan nampaknya belum cukup berpengaruh terhadap kepatuhan para pedagang online *e-commerce*. Terlihat dari data dimana jumlah yang terdaftar mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi berbanding terbalik dengan para wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT, serta jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Menimbulkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah pada setiap tahunnya. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak pedagang online *e-commerce* yaitu ada pada faktor internal dan juga eksternal.

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini penulis memberikan masukan berupa saran penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, Lembaga pemerintah, ataupun peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni :

1. Perlu dibuatnya aturan yang benar-benar mengatur tentang perpajakan yang dapat dikenakan terhadap para pedagang online e-commerce yang sifatnya khusus karna pada dasarnya aturan yang ada sama sama seperti aturan yang dikenakan kepada para pedagang konvensional. Perlu adanya pengetatan lagi karena transaksi online bersifat tidak terbatas ruang maupun waktu dan sangat amat sulit untuk dikontrol. Perlu adanya sistem pengawasan yang solid agar memaksimalkan penerimaan pajak khususnya dari transaksi online *E-commerce*.
2. Selanjutnya saran saya kepada KPP terkait untuk lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih luas serta mendalam agar para masyarakat di setiap daerah ataupun di Indonesia dapat mengetahui akan kewajiban yang dimiliki para wajib pajak, karna masih banyak sekali para pedagang online yang tidak mengetahui dan juga tidak memahami akan aturan dan tanggungjawab yang ada. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki para wajib pajak sangat amat berpengaruh terhadap realisasi pajak itu sendiri.